



**PUTUSAN**

Nomor : 0035/Pdt.G/2011/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

**XXXXXXbin XXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.11 RW.05 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab.Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon";-----

Melawan :

**XXXXXX binti XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh PRT, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.11 RW.05 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai " Termohon-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2069/Pdt.G/2011/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :------



1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 609/01/III/2000 tanggal 01 Maret 2000;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu dan dirumah orang tua Pemohon 1 bulan dan dirumah orang tua Termohon lagi selama 11 tahun 7 bulan
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa sejak pada akhir Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan-----
  - a. Tidak cocok dan tidak saling percaya dan tidak suka;-----
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak percaya terhadap Pemohon misalkan Kerja tidak percaya;-----
6. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak sependapat;-----
7. Bahwa pada pagi harinya tanggal 11 Nopember 2011 Pemohon meninggalkan Termohon dan Pemohon pindah dirumah Saudaranya bernama Turyo Setiyo di Dusun Pringapus Desa Baleagung, Kec. Grabag Magelang maka pisah rumah selama 1 bulan 5 hari;-----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan:  
Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan

Termohon.-----

9 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 28 Desember 2011 dan tanggal 17 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 609/01/III/2000 Tanggal 01

Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX



Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-----

Bahwa bukti P.1 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:-----

1. : XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.11 RW.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kab.Magelang sebagai tetangga Penggugat;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 10 tahun yang lalu, dan saksi hadir serta mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon , mereka belum dikaruniai anak;-- -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon , kemudian pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri meninggalkan termoho pisah dengan termohon hingga sekarang 3 bulan lamanya -----
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun namun kemudian keduanya sering bertengkar karena termohon sudah tidak percaya dengan pekerjaan pemohon penjual ojek cilot-----
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;-----



- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan ekonomi kurang ;-----

- Bahwa sebagai keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak dapat berhasil-----

2. XXXXXbin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.11 RW.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kab.Magelang sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 10 tahun yang lalu, dan saksi hadir serta mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon ;--

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, mereka belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun namun kemudian keduanya sering bertengkar ;-----

- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;-----

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan termohon tidak percaya lagi kepada pemohon sebagai penjual ojek cilot-----

- Bahwa kemudian Pemohon berpisah tempat tinggal yaitu Pemohon pulang ke tempat orang tuanya sendiri sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat termohon -----

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan Keterangan Pemohon di muka persidangan, dan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, keduanya telah kumpul baik (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang



sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan ekonomi kurang dan Termohon mempunyai banyak hutang, dan puncaknya pada bulan Nopember 2011 mereka berpisah tempat tinggal yaitu Pemohon pulang ke tempat orang tuanya sendiri sampai sekarang 2 bulan tidak pernah kembali lagi ke tempat Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dimuka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah mereka belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ekonomi kurang dan Termohon terhadap kerjanya pemohon kemudian sejak bulan Nopember 2011 keduanya hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi;-
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamiakan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena ekonomi kurang, termohon tidak percaya kepada pemohon kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 2





bulan lamanya dan telah di upayakan rukun kembali oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi : -----

..... وسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا .....

Artinya; .....dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----





**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek-----;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXbin XXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271000,- ( rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal satu bulan Rabi'ul awwal tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. UMAR MUKMIN

DRS.KHOERUN



Panitera Pengganti

H. MUHROJI,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)